



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarman Alias Darman
2. Tempat lahir : Desa Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 41/5 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merbuk Lk. II Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sudarman alias Darman ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/137/VII/2020/Resnarkoba tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa Sudarman Alias Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Abdi, S.H, Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sudarman alias Darman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudarman alias Darman, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih / netto 0,12 (nol koma dua belas) gram
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih / netto 0,12 (satu koma dua belas) gram
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor / brutto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih / netto 0,14 (nol koma empat belas) gram

- 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik
- 1 (satu) buah sendok shabu (skop)
- 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat, *dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa*

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Sudarman alias Darman bersama-sama dengan saksi Teka Lestari alias Meri (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Kutilang BTN Perumahan Purnama Deli Blok A No. 72 Lk.V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 terdakwa Sudarman alias Darman pergi kerumah saksi Teka Lestari alias Meri (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), dan saat itu saksi Teka Lestari alias Meri meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu, lalu saksi Teka Lestari alias Meri memberikan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu, lalu terdakwa pergi menemui Abdi (belum tertangkap) di Kampung Rawo

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dipinggir sungai dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Teka Lestari alias Meri lalu terdakwa pergi dari rumah saksi Teka Lestari alias Meri. Keesokan harinya Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa kembali membeli shabu dari Abdi sebanyak 2 bungkus ukuran sedang dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Teka Lestari alias Meri dan saat itu saksi Teka Lestari alias Meri marah kepada terdakwa karena menurut saksi Teka Lestari alias Meri shabu yang kemarin diberi terdakwa kepadanya tidak enak, dan terdakwa mengatakan ya udah kak, ini kebetulan saya bawa shabu, nanti akan saya berikan sebagian shabu milik saya kepada kakak sebagai pengganti shabu yang kemarin lalu saksi Teka Lestari alias Meri mengatakan "iya udah kita coba pakek dulu shabu milikmu itu, supaya aku tahu rasanya enak apa gak, aku gak mau shabunya nggak enak lagi seperti kemarin. Kemudian terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) dan memasukkan sebagian kecil kedalam kaca pirex, lalu terdakwa menghisapnya sebanyak dua kali hisapan didalam kamar saksi Teka Lestari alias Meri dan terdakwa berkata kepada saksi Teka Lestari alias Meri bahwa sabunya enak, lalu terdakwa menyerahkan alat hisap shabu (bong) tersebut kepada saksi Teka Lestari alias Meri untuk dikonsumsi, lalu saksi Teka Lestari alias Meri menghisap shabu tersebut sebanyak satu kali hisapan dan saat itu petugas kepolisian datang sehingga terdakwa merasa ketakutan dan menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik berukuran sedang berisi shabu dibawah bantal yang ada diatas tempat tidur dan saksi Teka Lestari alias Meri juga langsung meletakkan alat hisap shabu (bong) yang sedang dipegangnya kelantai dan terdakwa juga meletakkan plastik-plastik transparan kosong dibawah tempat tidur dan saat itu terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibawah bantal diatas tempat tidur, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu diatas lantai dibawah tempat tidur Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop), 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong diatas lantai

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan terdakwa dan Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah timbangan digital diatas rak piring yang berada didapur rumah Teka Lestari alias Meri dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat didepan rumah Teka Lestari alias Meri. Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Selanjutnya saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Syauqatillah membawa terdakwa dan Teka Lestari alias Meri beserta barang bukti ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1. 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu jumlah berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, barang bukti 2. 2 (dua) buah plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu jumlah berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan barang bukti 3. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu jumlah berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 47/10086/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang ditimbang oleh Iray Umayra Sari Nasution selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1176/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 1,60 (satu koma enam nol) gram dan dan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram, barang bukti B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, C. 1 (satu) pipa kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram milik terdakwa atas nama Sudarman alias Darman dan Teka Lestari alias Meri, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sudarman alias Darman, E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Teka Lestari alias Meri yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Sudarman alias Darman bersama-sama dengan saksi Teka Lestari alias Meri (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Kutilang BTN Perumahan Purnama Deli Blok A No. 72 Lk.V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Syaumatillah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudarman alias Darman dan saksi Teka Lestari alias Meri (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana terdakwa dan Teka Lestari alias Meri ditangkap atas pengembangan dari tertangkapnya Ervandi alias Ervan yang mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari terdakwa Sudarman alias Darman. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibawah bantal diatas tempat tidur, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu diatas lantai dibawah tempat tidur Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop), 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong diatas lantai dihadapan terdakwa dan Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah timbangan digital diatas rak piring yang berada didapur rumah Teka Lestari alias Meri dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat didepan rumah Teka Lestari alias Meri. Bahwa ketika para saksi menanyakan milik siapa barang-barang yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tersebut, terdakwa dan Teka Lestari alias Meri mengakui bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat adalah milik terdakwa Sudarman alias Darman sedangkan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah milik saksi Teka Lestari alias Meri dan barang berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) adalah milik terdakwa dan Teka Lestari alias Meri. Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Selanjutnya saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Syauqatillah membawa terdakwa dan Teka Lestari alias Meri beserta barang bukti ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1. 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu jumlah berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, barang bukti 2. 2 (dua) buah plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu jumlah berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan barang bukti 3. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu jumlah berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 47/10086/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang ditimbang oleh Iray Umayra Sari Nasution selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1176/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 1,60 (satu koma enam nol) gram dan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram, barang bukti B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram, C. 1 (satu) pipa kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram milik terdakwa atas nama Sudarman alias Darman dan Teka Lestari alias Meri, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sudarman alias Darman, E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Teka Lestari alias Meri yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Sudarman alias Darman bersama-sama dengan saksi Teka Lestari alias Meri (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Kutilang BTN Perumahan Purnama Deli Blok A No. 72 Lk.V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Syaumatillah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudarman alias Darman dan saksi Teka Lestari alias Meri (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Dimana pada saat ditangkap terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri sedang duduk berdua didalam sebuah kamar sambil menggunakan / menghisap Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu berupa bong lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu dan dibakar dengan menggunakan api kecil kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung yang dilakukan secara bergantian, dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu para terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit dan untuk menghilangkan rasa ngantuk dan pada saat giliran saksi Teka Lestari alias Meri yang sedang menghisap shabu tersebut petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa serta saksi Teka Lestari alias Meri.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibawah bantal diatas tempat tidur, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu diatas lantai dibawah tempat tidur Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop), 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong diatas lantai dihadapan terdakwa dan Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah timbangan digital diatas rak piring yang berada didapur rumah Teka Lestari alias Meri dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat didepan rumah Teka Lestari alias Meri. Bahwa terdakwa mengaku tidak ada izin dari pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1176/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 1,60 (satu koma enam nol) gram dan dan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram, barang bukti B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, C. 1 (satu) pipa kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram milik terdakwa atas nama Sudarman alias Darman dan Teka Lestari alias Meri, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sudarman alias Darman, E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Teka Lestari alias Meri yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Yo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Jepri Samosir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudarman alias Darman dan saksi Teka Lestari alias Meri (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa saksi dan saksi Syauqatillah melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Kutilang BTN Perumahan Purnama Deli Blok A No. 72 Lk.V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa Sudarman alias Darman atas pengembangan dari tertangkapnya Ervandi alias Ervan yang mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari terdakwa Sudarman alias Darman.
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi tiba ditempat tersebut, saksi melihat terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri sedang duduk di dalam sebuah kamar sedang menggunakan Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibawah bantal diatas tempat tidur, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu diatas lantai dibawah tempat tidur Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop), 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong diatas lantai dihadapan terdakwa dan Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah timbangan digital diatas rak piring yang berada didapur rumah Teka Lestari alias Meri dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat didepan rumah Teka Lestari alias Meri.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menanyakan milik siapa barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa dan Teka Lestari alias Meri mengakui bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat adalah milik terdakwa Sudarman alias Darman sedangkan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah milik saksi Teka Lestari alias Meri dan barang berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) adalah milik terdakwa dan Teka Lestari alias Meri.
 - Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotik jenis shabu tersebut dari Abdi (belum tertangkap) di Kampung Rawo tepatnya didekat pinggir sungai
 - Bahwa terdakwa Sudarman alias Darman mengaku dua kali membeli shabu dari Abdi yang pertama seharga Rp.200.000,-atas suruhn dari Teka Lestari alias Meri dan yang kedua seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk dirinya sendiri.
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Syauqatillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudarman alias Darman dan saksi Teka Lestari alias Meri (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa saksi dan saksi Syauqatillah melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutilang BTN Perumahan Purnama Deli Blok A No. 72 Lk.V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah

- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa Sudarman alias Darman atas pengembangan dari tertangkapnya Ervandi alias Ervan yang mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari terdakwa Sudarman alias Darman.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi tiba ditempat tersebut, saksi melihat terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri sedang duduk di dalam sebuah kamar sedang menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibawah bantal diatas tempat tidur, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu diatas lantai dibawah tempat tidur Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop), 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong diatas lantai dihadapan terdakwa dan Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah timbangan digital diatas rak piring yang berada didapur rumah Teka Lestari alias Meri dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat didepan rumah Teka Lestari alias Meri.
- Bahwa ketika saksi menanyakan milik siapa barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa dan Teka Lestari alias Meri mengakui bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat adalah milik terdakwa Sudarman alias Darman sedangkan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah milik saksi Teka Lestari alias Meri dan barang berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) adalah milik terdakwa dan Teka Lestari alias Meri.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotik jenis shabu tersebut dari Abdi (belum tertangkap) di Kampung Rawo tepatnya didekat pinggir sungai
- Bahwa terdakwa Sudarman alias Darman mengaku dua kali membeli shabu dari Abdi yang pertama seharga Rp.200.000,-atas suruhn dari Teka Lestari alias Meri dan yang kedua seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk dirinya sendiri.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Teka Lestari alias Meri dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Kutilang BTN Perumahan Purnama Deli Blok A No. 72 Lk.V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kamar rumah saksi
- Bahwa saksi ditangkap polisi bersama terdakwa Sudarman alias Darman karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibawah bantal diatas tempat tidur, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu diatas lantai dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop), 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong diatas lantai dihadapan saksi dan terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital diatas rak piring yang berada didapur dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat didepan rumah saksi.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat adalah milik terdakwa Sudarman alias Darman sedangkan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu adalah milik saksi dan barang berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) adalah milik saksi dan terdakwa.

- Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa Sudarman alias Darman
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB didalam rumah saksi dan saksi memberikan uang untuk membeli shabu kepada terdakwa sebanyak Rp.200.000,-.
- Bahwa tujuan saksi menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu adalah untuk saksi gunakan / konsumsi sendiri
- Bahwa yang meletakkan timbangan digital tersebut dirak piring saksi adalah terdakwa Sudarman sendiri
- Bahwa saat ditangkap saksi dan terdakwa sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar saksi
- Bahwa shabu yang kami gunakan adalah milik terdakwa Sudarman alias Darman
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Kutilang BTN Perumahan Purnama Deli Blok A No. 72 Lk.V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kamar rumah saksi Teka Lestari alias Meri (disidangkan dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi bersama saksi Teka Lestari alias Meri karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibawah bantal diatas tempat tidur, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu diatas lantai dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah perangkat alat hisap

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop), 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong diatas lantai dihadapan terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah timbangan digital diatas rak piring yang berada didapur dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat didepan rumah saksi Teka Lestari alias Meri.

- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat adalah milik terdakwa sedangkan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah milik saksi Teka Lestari alias Meri dan barang berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) adalah milik terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri.
- Bahwa terdakwa ada dua kali membelikan Narkotika jenis shabu untuk saksi Teka Lestari alias Meri
- Bahwa saksi Teka Lestari alias Meri menyuruh terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB didalam rumahnya
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Abdi (belum tertangkap) dipinggir sungai di Kampung Rawo
- Bahwa saat ditangkap terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar saksi Teka Lestari alias Meri
- Bahwa shabu yang kami gunakan adalah milik terdakwa Sudarman alias Darman
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih / netto 0,12 (nol koma dua belas) gram
- 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih / netto 0,12 (satu koma dua belas) gram
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih / netto 0,14 (nol koma empat belas) gram
- 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik
- 1 (satu) buah sendok shabu (skop)
- 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 47/10086/2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi tanggal 06 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,60 gram dan berat bersih 1,12 gram, 2 (dua) buah plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,12 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,58 gram dan berat bersih 0,14 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 4971/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut, terhadap barang bukti berupa:
 - A. 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,60 gram dan berat bersih 1,12 gram;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 2 (dua) buah plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,12 gram;
- C. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,58 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- D. 1 (satu) botol plastik berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Sudarman alias Darman;

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan barang bukti B, Barang Bukti C adalah milik Sudarman alias Darman dan Teka Lestari alias Meri sedangkan Barang Bukti D adalah milik Sudarman alias Darma. Barang bukti A, barang bukti B, barang bukti C dan barang bukti D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Kutilang BTN Perumahan Purnama Deli Blok A No. 72 Lk.V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kamar rumah saksi Teka Lestari alias Meri (disidangkan dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi bersama saksi Teka Lestari alias Meri karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibawah bantal diatas tempat tidur, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu diatas lantai dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop), 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong diatas lantai dihadapan terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital diatas rak piring yang berada didapur dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat didepan rumah saksi Teka Lestari alias Meri.

- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat adalah milik terdakwa sedangkan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah milik saksi Teka Lestari alias Meri dan barang berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) adalah milik terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri.
- Bahwa terdakwa ada dua kali membelikan Narkotika jenis shabu untuk saksi Teka Lestari alias Meri
- Bahwa saksi Teka Lestari alias Meri menyuruh terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB didalam rumahnya
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Abdi (belum tertangkap) dipinggir sungai di Kampung Rawo
- Bahwa saat ditangkap terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar saksi Teka Lestari alias Meri
- Bahwa shabu yang kami gunakan adalah milik terdakwa Sudarman alias Darman
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sudarman alias Darman lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Kutilang BTN Perumahan Purnama Deli Blok A No. 72 Lk.V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kamar rumah saksi Teka Lestari alias Meri (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) Bahwa terdakwa ditangkap polisi bersama saksi Teka Lestari alias Meri karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibawah bantal diatas tempat tidur, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu diatas lantai dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop), 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong diatas lantai dihadapan terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri, 1 (satu) buah timbangan digital diatas rak piring yang berada didapur dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat didepan rumah saksi Teka Lestari alias Meri, Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat adalah milik terdakwa sedangkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah milik saksi Teka Lestari alias Meri dan barang berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) adalah milik terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri;

Menimbang, bahwa terdakwa ada dua kali membelikan Narkotika jenis shabu untuk saksi Teka Lestari alias Meri, saksi Teka Lestari alias Meri menyuruh terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB didalam rumahnya dan terdakwa membeli shabu tersebut dari Abdi (belum tertangkap) dipinggir sungai di Kampung Rawo dan pada saat ditangkap terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri sedang menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar saksi Teka Lestari alias Meri

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Teka Lestari alias Meri mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah Sudarman alias Darman;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 47/10086/2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi tanggal 06 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,60 gram dan berat bersih 1,12 gram, 2 (dua) buah plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,12 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,58 gram dan berat bersih 0,14 gram;

Menimbang bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 4971/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut, terhadap barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,60 gram dan berat bersih 1,12 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 2 (dua) buah plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,12 gram;
- C. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,58 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- D. 1 (satu) botol plastik berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Sudarman alias Darman;

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan barang bukti B, Barang Bukti C adalah milik Sudarman alias Darman dan Teka Lestari alias Meri sedangkan Barang Bukti D adalah milik Sudarman alias Darma. Barang bukti A, barang bukti B, barang bukti C dan barang bukti D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak yang berisi : 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih / netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih / netto 0,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih / netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok shabu (skop), 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital *Dirampas untuk dimusnahkan* dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat, *dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa*

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarman alias Darman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih / netto 0,12 (nol koma dua belas) gram
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran sedang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih / netto 0,12 (satu koma dua belas) gram

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih / netto 0,14 (nol koma empat belas) gram
- 1 (satu) buah mancis gas yang terpasang jarum suntik
- 1 (satu) buah sendok shabu (skop)
- 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat, *dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 oleh kami, M.Y. Girsang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

M. Y. Girsang, S.H., M.H

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eri Agus Sahputra, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)